

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Akhirnya, dari pembahasan di atas. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Semua jenis harta apabila itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai harta yang wajib dizakati, misalnya telah mencapai nishab dan *haul*. Maka hukumnya adalah wajib dikeluarkan zakatnya termasuk dalam hal royalti ini yang masuk kedalam kategori harta yang berkembang.
2. Zakat royalti termasuk dalam kategori zakat yang diqiaskan dengan zakat perdagangan seperti yang sebagian besar ulama MUI Jawa Tengah sepakati bahwa zakat royalti masuk dalam kategori zakat yang diqiaskan dengan zakat perdagangan yang nishabnya sebesar zakat emas yaitu sekitar 85 gram emas dan kadar zakat yang wajib dikeluarkannya adalah sebesar 2,5%.
3. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh para ulama MUI Jawa Tengah dalam menetapkan hukum zakat royalti adalah metode ijtihad dengan konsep qiyas. Yaitu, mempersamakan peristiwa yang tak ada hukumnya dalam *nash* dengan peristiwa yang ada hukumnya dalam *nash* karena samanya *illat* keduanya.\

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyarankan perlu adanya pengembangan konsep harta yang wajib zakat khususnya. Juga memperbanyak kajian-kajian yang lebih mendalam mengenai zakat pada umumnya.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal 'alamin.*